

THE ROLE OF MICRO WAQF BANK IN THE PANDEMIC ERA OF COVID-19

PERAN BANK WAKAF MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19

Yuninda Roro Yekti Nugrahana, Irham Zaki
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
yuninda.roro.yekti-2016@feb.unair.ac.id*, irham-z@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak aspek yang terdampak hal tersebut memerlukan adanya bantuan yang disalurkan dari pemerintah dan lembaga keuangan guna membantu menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Bank Wakaf Mikro di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro berperan dalam situasi pandemi covid-19 yaitu dengan melakukan sistem baru dalam pelayanannya meliputi proses pendataan nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, mempermudah angsurannya, memberikan fasilitas pemanfaatan media online sebagai pengembangan usaha, menutup proses pembiayaan tetapi memberikan fasilitas untuk diarahkan kepada lembaga keuangan lain.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan, Pandemi, COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has affected many aspects. This pandemic requires the government and financial institutions to help people of the community. This research purpose to determine the role of Islamic Microfinance Institutions, namely Micro Waqf Banks during the Covid-19 pandemic. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. The results of this research show that the Micro Waqf Bank plays a role in the Covid-19 pandemic situation, that's to do a new system in its services including the process of data collection of customers affected by the COVID-19 pandemic, facilitating installments, providing facilities for using online media as business development, closing the financing process, but providing facilities to be directed to other financial institutions.

Keywords: Micro Waqf Bank, Financing, Pandemic, COVID-19

I. PENDAHULUAN

Dampak positif dengan tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik. LKMS yang berkembang saat ini yaitu salah satunya Bank Wakaf Mikro (BWM). Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat menjadi solusi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

sebagai akses meningkatkan pendapatan. BWM dapat diartikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah bertujuan memfasilitasi akses pembiayaan usaha bagi masyarakat disekitar pondok pesantren yang kurang mampu dan pelaku UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan lain.

BWM mulai berkembang pada bulan oktober 2017 hingga sekarang yang

Informasi artikel

Diterima: 09-08-2020
Direview: 11-09-2020
Diterbitkan: 25-09-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Yuninda Roro Yekti Nugrahana

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sampai oktober 2019, terdapat 54 Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki Bank Wakaf mikro sebanyak 15 BWM. Jumlah keseluruhan pembiayaan yang sudah tersalurkan melalui BWM mencapai Rp.29,33 miliar kepada 22.668 nasabah di seluruh Indonesia dan telah tersebar di 16 Provinsi. Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo adalah salah satu BWM yang ada di Kota Kediri tepatnya di Kecamatan Mojoroto Kelurahan Campurejo, bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo.

BWM Berkah Rizqi Lirboyo memiliki nasabah sudah mencapai sekitar 900 nasabah yang tersebar di enam Desa yang berada di Kecamatan Mojoroto, Keenam desa tersebut adalah Lirboyo, Campurejo, Bandar Kidul, Bandar Lor, Pojok, dan Bujel. Pembiayaan yang diberikan BWM Berkah Rizqi Lirboyo dalam upaya memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren sebesar satu juta rupiah setiap pembiayaan modal awal yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk tunai dengan menggunakan akad *qardh*. Jumlah total dana yang telah tersalurkan kepada masyarakat lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo untuk keberlangsungan usaha mencapai 2,5 milyar jumlah pembiayaan kumulatif (lkmsbwm.id).

Target utama BWM yaitu masyarakat miskin yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan sudah memiliki usaha. Sektor yang satu diantaranya mampu meningkatkan pendapatan domestic

bruto (PDB) dan menjadi penyerapan tenaga kerja di negara maju ataupun di negara berkembang sehingga dapat menekankan tingkat pengangguran dan memberikan efek besar terhadap perekonomian secara makro yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh sebab itu, keberadaan UMKM dalam aktivitas ekonomi sangat penting dan merupakan bentuk nyata dari pengamalan ekonomi kerakyatan dalam menopang pembangunan ekonomi nasional (Tedjasukmana, 2014: 190). Meskipun memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian, sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Permasalahan mendasar yang sering terjadi dan menjadi tantangan pelaku UMKM sebagai berikut: sumber daya manusia memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan terbatas serta dalam mengembangkan usaha terhambat, permasalahan permodalan, sarana prasarana yang kurang terpenuhi, kurangnya akses pemasaran (Anggraeni, et al, 2013: 1287). Tantangan yang harus dihadapi pelaku UMKM dimasa Pandemi Covid-19 saat ini yaitu semakin melemahnya penjualan dan menyebabkan krisis pendapatan. Pandemi Covid-19 menimbulkan ancaman kehilangan pendapatan rumah tangga, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya.

Sektor UMKM termasuk sektor ekonomi terdampak dimasa pandemi

Covid-19, menurut Menteri Keuangan sektor UMKM terpukul yang paling depan karena tidak adanya kegiatan masyarakat (www.republika.co.id). berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19 (Kompas, 27 Maret 2020). Para pelaku UMKM tersebut mengeluhkan beberapa hal lantaran adanya pandemi Covid-19 yaitu,

1. Mengalami penurunan penjualan, sejak terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada daya beli dari masyarakat yang semakin menurun. Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara 68% mengaku bahwa penjualan mereka mengalami penurunan drastis sejak pandemi Covid-19. Penurunan ini hampir dirasakan diseluruh kota di Indonesia.
2. Sulit mendapatkan bahan baku, pelaku UMKM sulit mendapatkan bahan baku karena kegiatan impor yang dibatasi. Tercatat , ada sekitar 63 koperasi dan UMKM setara 6% mengeluhkan kesulitan bahan baku.
3. Terhambatnya distribusi, sebanyak 111 koperasi serta UMKM setara 10% mengungkapkan bahwa distribusi yang mereka lakukan menjadi terlambat, terlebih saat sudah diberlakukan PSBB di wilayah masing-masing. Tentu saja hal tersebut membuat pengiriman dan

penerimaan barang kepada konsumen menjadi terlambat.

4. Mengalami kesulitan permodalan, tercatat sebanyak 141 koperasi dan UMKM setara 12% mengeluh bahwa mereka mengalami masalah permodalan.
5. Terhambatnya produksi, sebanyak 42 koperasi serta UMKM setara 4% mengungkapkan bahwa produksi mereka menjadi terhambat dengan adanya pandemi Covid-19. Seperti sekarang ini, salah satunya adalah kesulitan bahan baku.

Dengan adanya dampak tersebut peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan, seperti dengan adanya penguatan ekonomi umat yang juga melakukan pendampingan. Diharapkan dengan adanya BWM, pemberdayaan UMKM dimasa pandemi dapat berjalan secara efektif dan mampu bertahan serta dapat meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM dimasa pandemi saat ini sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat segera terealisasikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana peran Bank Wakaf Mikro (BWM) di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus: LKMS-BWM Berkah Rizqi Lirboyo, Kediri).

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peran merupakan sikap ataupun tindakan yang diharapkan seseorang atau kelompok atas individu yang berkedudukan dan memiliki status

tertentu. Apabila dihubungkan pada suatu lembaga, peran bukan sebagai hak dan kewajiban individu tetapi menjadi tugas dan wewenang yang diberikan kepada masyarakat.

Wakaf dalam bahasa Arab "Waqafa" yaitu menahan, berhenti, berdiam di tempat atau tetap berdiri (Zuhaili, 2008: 151). Secara istilah Wakaf berarti adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dalam *UU No. 41 Th 2004* mengenai Wakaf menjelaskan bahwa wakaf sebagai suatu perbuatan orang yang ingin mewakafkan hartanya (wakif) guna memisahkan juga menyerahkan dari sebagian harta kekayaan untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama berniatkan ibadah dan kesejahteraan umum berlandaskan syariah.

Lembaga keuangan merupakan berbagai macam lembaga yang mengacu pada sektor finansial. Konsep lembaga keuangan di deskripsikan dalam beberapa pengertian tergantung sudut pandang melihatnya (Rivai, et al, 2007). Keputusan SK Menkeu RI Nomor 792 Tahun 1990 bahwa lembaga keuangan ialah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk biaya investasi pembangunan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di definisikan sebagai penyedia

jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan (Joana,1999). lembaga keuangan mikro syariah telah menunjukkan peran yang cukup baik dalam upaya mengatasi masalah kesenjangan sosial dan masalah dalam distribusi pendapatan di masyarakat hal tersebut dapat dilihat dalam upaya membantu permodalan usah kecil dan menengah sehingga usaha tersebut dapat tetap berlangsung meskipun memiliki keterbatasan dana, permodalan, dan sumber daya.

Bank Wakaf mikro (BWM) yakni salah satu LKMS yang di dirikan atas izin *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* dan memiliki tujuan menyediakan aspek permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum pernah mengakses lembaga keuangan lain. Sejauh pengetahuan penulis, LKMS Bank Wakaf Mikro tidak menjalankan fungsi wakaf. Tugas LKMS Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana dari hasil pengelolaan dana wakaf yang telah dikelola oleh nazhir Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM Umat). Sehingga LKMS Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai penerima wakaf (*mauquf alaih*) yang kemudian disalurkan guna mendukung usaha mikro masyarakat miskin di sekitar pesantren. BWM dibentuk untuk menjadi solusi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, dan mampu menekankan angka

ketimpangan juga kemiskinan (ojk.co.id diakses pada tanggal 22 maret 2020).

Model bisnis LKMS-BWM dalam data ojk.go.id adalah Badan hukum koperasi jasa dengan izin usaha LKMS, Menyediakan pembiayaan dalam prinsip syariah, Tidak melakukan proses penghimpunan dana (*non-deposit taking*), Bagi hasil rendah 3% setiap tahun, Tanpa adanya jaminan, terdapat pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, Diawasi oleh OJK berkoodinasi dengan kementerian koperasi, pesantren dan tokoh masyarakat (sumber: ojk.go.id diakses pada tanggal 27 maret 2020).



Sumber: ojk.co.id

Gambar 1.

Skema penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Gambar diatas menjelaskan skema penyaluran pembiayaan BWM yaitu dari donatur kepada LAZNAS lalu disalurkan kepada BWM dan BWM menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat miskin untuk keberlangsungan usaha mereka.

Menurut data dalam Badan Pusat Statistik arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 yang pertama adalah menumbuh kembangkan perekonomian yang komprehensif dan berkelanjutan. Peranan

daya saing UMKM yang terus meningkat adalah solusi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peran UMKM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama pada negara-negara berkembang. Peran UMKM sering dihubungkan dengan masalah perekonomian dan sosial seperti masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga masalah urbanisasi. Maka dari itu diharapkan dengan adanya UMKM dapat menjadi solusi dalam upaya menanggulangi masalah-masalah tersebut.

Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam perkembangan usaha nya yaitu minimnya modal usaha atau modal investasi, sulitnya dalam memperoleh bahan pokok yang berkualitas baik dan lebih ekonomis, kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan informasi, kualitas sumber daya manusia yang baik, akses pemasaran produk yang terbatas.

Pembiayaan yaitu finansial atau pembelian yang merupakan proses pemberian dana untuk menunjang investasi yang sudah dirancang, pembiayaan juga diartikan sebagai pemberian dana yang dilakukan lembaga keuangan. Pembiayaan terdapat dua yaitu pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif (Antonio, 2001)

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut

COVID-19. COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Perekonomian mengalami gejala krisis ketika orang diminta untuk berada di rumah guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19, dan krisis ekonomi tersebut dirasakan oleh beberapa sektor seperti halnya larangan bepergian yang mempengaruhi industri transportasi umum, pembatalan acara bidang olahraga yang mempengaruhi industri olahraga, larangan berkumpul yang mempengaruhi acara dan industri hiburan (Horowitz, Elliot, 2020). UMKM merupakan salah satu yang paling rentan atas imbas Pandemi covid-19.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Definisi *kualitatif* yaitu penyusunan menggunakan teknik analisis dan tidak menggunakan analisis statistik ataupun cara kuantifikasi yang lain (Moleong, 2011: 6). Dalam memahami masalah yang diteliti pada penelitian ini penulis menggunakan strategi studi kasus. Pendekatan pada penelitian menggunakan kualitatif sumber data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari informan secara langsung berdasarkan wawancara.

Unit analisis penelitian ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizki Lirboyo. Studi kasusnya yaitu peran Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam penanganan nasabah di masa Pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data (Abdullah dan Beni, 2014: 89-90) digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah tahapan program awal "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" dan di prakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat. Didirikan dan diberi sarana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). BWM bertempat pada lingkungan Pondok Pesantren (ponpes) kota Kediri yaitu Ponpes Lirboyo yang berlokasi di Kecamatan Mojojoto. BWM Berkah Rizqi Lirboyo berdiri pada bulan Oktober 2017. BWM Berkah Rizqi Lirboyo merupakan lembaga pembiayaan syariah dengan ruang lingkup kegiatan usaha mikro yang bertujuan memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat disekitar Pesantren. Sistem Penanganan nasabah oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

1. Proses pencairan pembiayaan modal usaha disaksikan secara langsung oleh seluruh anggota kelompok.
2. Pembayaran angsuran pinjaman modal usaha sesuai dengan kesepakatan pada saat awal pembiayaan yaitu sesuai kemampuan nasabah dan tidak

memberatkan nasabah dalam pembayaran angsuran.

3. Pendampingan dan pemantauan usaha nasabah secara berkelanjutan.

Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara purposive sampling dan peneliti telah menentukan informan. Terdapat 10 informan yang terdiri dari manager BWM dan nasabah BWM. Informan dalam penelitian ini adalah pihak dari BWM yaitu selaku manager dari BWM dan para nasabah. Penelitian ini dilakukan secara virtual yaitu wawancara langsung melalui telepon dan aplikasi zoom meeting. Pihak manager dari BWM menyatakan bahwa dalam menghadapi pandemi covid-19 ini memang ada perubahan dalam pengelolaan bantuan dana untuk nasabah.

Nasabah mencakup tiga kategori yaitu pertama adalah nasabah yang usahanya terdampak pandemi covid-19, dan nasabah yang tidak terdampak. Nasabah yang usahanya terdampak pandemi covid-19 adalah pemilik kantin sekolah, pemilik laundry di area kampus, penjual jajanan pasar, dan penjual telur asin. Nasabah yang usahanya berjalan seperti biasanya adalah kantin SD dan catering, peternak ayam dan lele, pemilik laundry di daerah perumahan. Nasabah yang usahanya semakin berkembang adalah penjual kacang hijau dan bubur sum-sum, dan penjual toko peracangan.

Identifikasi Permasalahan Penelitian

Penelitian ini lebih fokus tentang bagaimana peran Bank Wakaf Mikro

untuk menangani nasabah dimasa pandemi covid-19. Masalah utama yang menjadi latar belakang adanya penanganan nasabah di masa pandemi adalah untuk membantu nasabah yang terdampak adanya pandemi covid-19 dimana diketahui banyak pihak yang mengalami permasalahan perekonomian. Permasalahan tersebut dapat dirasakan semua kalangan, terutama kalangan masyarakat menengah kebawah yang penghasilannya tidak pasti. Dalam penelitian ini dapat kita ketahui bagaimana strategi atau solusi yang diberikan dari pihak Bank Wakaf Mikro kepada para nasabahnya yang terdampak adanya pandemi covid-19.

Hasil Analisis

Pihak manager BWM menyatakan bahwa pada masa pandemi ini yang dikaitkan salah satunya dengan pembayaran angsuran nasabah tetap berjalan tetapi terdapat beberapa kendala. Hal ini terjadi karena banyaknya usaha nasabah yang terdampak adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi penghasilan para nasabah. Dalam hal ini, banyak hal yang diberikan BWM untuk meringankan beban para nasabah yang terdampak adanya pandemi covid-19, langkah awal pihak BWM yaitu mendata para nasabah yang terdampak untuk dilakukan tindaklanjuti kebijakan yang akan diberlakukan. Pendataan nasabah dilakukan survey langsung oleh pihak BWM guna mengetahui kondisi usaha nasabah.

Survey nasabah untuk menjalin komunikasi dan juga mendengar keluhan

mereka dan akan diberikan solusi oleh BWM. Nasabah terdampak covid yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran disarankan untuk mengajukan keringanan. Pihak BWM juga melakukan pengecekan transaksi pembayaran angsuran dan melihat langsung bagaimana perkembangan usaha dari nasabahnya untuk pemberian keringanan dalam angsuran. Artinya nasabah yang memang ingin mengajukan keringanan dapat melakukan pengajuan dengan menyampaikan alasan yang memang dapat diterima oleh BWM lalu mendapatkan keringanan 50% atau memundurkan minggunya. Pegawai BWM tetap survey ke tempat tinggal para nasabah Bank Wakaf Mikro juga berusaha untuk dapat mensosialisasikan kepada para nasabahnya bahwasanya media online sangat penting dalam proses perkembangan suatu usaha.

Sosialisasi mengenai media online membutuhkan proses yang sedikit lama karena banyaknya nasabah yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik karena rata-rata nasabah BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri merupakan ibu-ibu yang buta akan teknologi.

Dalam situasi seperti ini pihak BWM mengupayakan berbagai hal kepada nasabahnya supaya usaha yang dijalankan tetap berjalan seperti sediakala. Tetapi yang kita ketahui bahwasanya di masa seperti ini banyak yang terdampak adanya pandemi covid-19 yang paling rentan adalah mengenai

perekonomian. Keadaan ini BWM tidak dapat memberikan pembiayaan modal karena di masa pandemi ini adanya larangan berkumpul yang menyebabkan BWM tidak bisa melakukan pembiayaan karena syarat pencairan pembiayaan kepada nasabah di BWM harus disaksikan oleh seluruh anggota, tetapi BWM memiliki solusi dalam masalah tersebut yaitu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga keuangan lain untuk mengakomodir nasabah yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari BWM.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan Peran Bank Wakaf Mikro dalam penanganan nasabah di masa pandemi covid-19

Penelitian mengenai peran Bank Wakaf Mikro dalam penanganan nasabah dimasa pandemi covid-19 ini jika dikaitkan dengan penelitian Prabhu J, Prasana M (2020) mengenai krisis ekonomi seperti saat ini membutuhkan peran adanya pemerintah dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bisnis, pemerintah dan masyarakat. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga BWM pun memiliki strategi dalam menangani permasalahan tersebut. Pihak BWM selaku pengelola keuangan berhak menciptakan suatu sistem yang baru dalam mengelola keuangan, sehingga apa yang terbaik selalu dilakukan dan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak merugikan Bank Wakaf Mikro maupun nasabah.

Serangkaian solusi dan strategi yang diberikan BWM Berkah Rizqi Lirboyo

kepada nasabahnya dimasa pandemi saat ini yang sejalan dengan visi misi serta tujuan yang sudah dijelaskan. Hal tersebut telah dilakukan rincian sebagai berikut:

1. Mendata nasabah yang terdampak adanya pandemi covid-19 secara berkelanjutan

Dalam situasi seperti ini terdapat banyak nasabah yang usahanya terdampak pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya pendapatan. Himbauan “*stay at home*” yang secara otomatis berpengaruh pada penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan, aktivitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya (Mas'udi dan Winanti, 2020). Situasi tersebut memberi gambaran banyaknya pendapatan masyarakat dari rutinitasnya menjadi lumpuh. Pendataan nasabah bertujuan untuk mengetahui nasabah tidak terdampak dan nasabah terdampak. Nasabah terdampak diberikan kebijakan khusus dan lebih dipantau dalam usahanya.

Kebijakan khusus seperti diberikan keringanan angsuran dan pembekalan untuk melanjutkan usaha, sehingga hal ini sejalan dengan tujuan utama dari adanya BWM yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kebijakan ini adalah langkah yang

paling kongkrit untuk menguatkan keberlangsungan hidup nasabahnya ditengah pandemi covid-19.

2. Mempermudah angsurannya.

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro untuk menangani permasalahan yang terjadi pada usaha para nasabah dimasa pandemi ini yaitu dengan cara memberikan kemudahan para nasabahnya dalam proses pembayaran angsuran kepada BWM. Para nasabah dapat mengajukan keringanan kepada BWM dengan menambahkan keterangan bahwasanya memang sangat membutuhkan keringanan dalam pembayaran angsuran karena usaha yang dijalankan mengalami kerugian dimasa pandemi covid-19. Setelah nasabah mengajukan keringanan, dari pihak BWM akan melakukan survey terhadap usaha yang dijalankan nasabah.

Keringanan yang diberikan adalah keringan sebesar 50% dan apabila pada saat di minggu yang seharusnya nasabah melakukan pembayaran angsuran tetapi tidak ada uang untuk membayar karena kondisi usaha yang mengalami kerugian maka dari pihak BWM memberikan keringanan untuk bayar diminggu selanjutnya dan hal tersebut tidak termasuk menunggak. Jadi, dimasa pandemi Covid-19 saat ini oleh OJK diperbolehkan mempepanjang masa pinjamannya

dengan dua cara, yang pertama memperkecil angsurannya, yang kedua memundurkan mingguannya. Kebijakan ini sesuai dengan CNBC Indonesia-Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24/3/2020 menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit yang diperuntukkan bagi usaha kecil dan pekerja informal yang sedang menjalankan angsuran.

3. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai pemanfaatan media online

Media online merupakan sarana atau media informasi yang sangat dibutuhkan dimasa pandemi saat ini, media online memberikan manfaat yang sangat besar bagi setiap aspek kehidupan. Pemanfaatan media online merupakan salah satu alternatif bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Tetapi hal tersebut menjadi tugas yang besar bagi pihak BWM karena banyaknya nasabah yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik karena rata-rata nasabah BWM Berkah Rizqi Lirboyo Kediri merupakan ibu-ibu yang buta akan teknologi. Membutuhkan proses yang sedikit lama dalam memperkenalkan media online kepada para nasabah, apabila nasabah setuju pada solusi yang diberikan oleh pihak BWM maka

akan di fasilitasi untuk diperjualbelikan di media online.

Kegiatan mendukung tindakan yang dimulai dan diadaptasi untuk mereka yang dapat melewati celah diperlukan strategi jangka menengah dan panjang untuk menstabilkan dan memotivasi ekonomi selama masa ini. Strategi pembangunan sosial-ekonomi yang komprehensif yang terdiri dari infrastruktur dan skema sektor-per-sektor yang mendukung bisnis untuk memastikan keberhasilan mereka yang memiliki model bisnis yang andal dan berkelanjutan (Prabu J, Prasana, 2020). Menurut Aknolt Kristian (2020) Dalam situasi adanya pandemi covid-19 memberikan Kebijakan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM. Solusi dari pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo memberikan arahan dan bimbingan mengenai pemanfaatan media online terhadap keberlanjutan usaha para nasabahnya adalah sebagai wujud dari langkah-langkah dalam mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan usaha para nasabahnya melalui penguatan di bidang pemasaran juga pemanfaatan media online untuk memperkuat kinerja usahanya di masa pandemi covid-19.

4. Bank Wakaf Mikro berkomunikasi dengan lembaga-lembaga keuangan lain untuk mengkomodir

nasabah yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan dimasa pandemi covid-19.

Di masa pandemi covid-19 Bank Wakaf Mikro tidak melayani dalam proses pencairan pembiayaan kepada nasabah karena adanya protokol kesehatan mengenai keputusan rantai penyebaran virus covid-19 yaitu salah satu protokol tersebut dilarang begerombol atau berkumpul, sedangkan dalam proses pencairan pembiayaan oleh BWM memerlukan perkumpulan kelompok karena diperlukannya saksi anggota dalam proses pencairan dana kepada nasabah. Dalam hal ini terdapat intruksi dari pusat bahwasanya ditutup sementara proses pembiayaan oleh BWM karena mematuhi peraturan pemerintah dalam proses keputusan rantai penyebaran virus covid-19. Solusi yang diberikan oleh BWM Berkah Rizqi Lirboyo kepada nasabahnya supaya bisa mendapatkan pembiayaan modal usaha dimasa pandemi ini dengan cara bekerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk mengakomodir nasabah yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari BWM selama masa pandemi, dalam hal ini BWM bekerjasama dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah LKMS yang didirikan berlandaskan prinsip syariah guna menyimpan dan memberikan dana kepada anggotanya berfungsi untuk skala

mikro. Pelayanan atau proses pembiayaan oleh BMT tidak sama dengan BWM yang dikatakan Manager BWM pelayanan bagi hasil 0% dan tidak adanya anggunan tidak bisa di dapatkan di BMT karena akad yang berbeda. Pihak BWM membantu nasabahnya walaupun tidak 0% tetapi jauh di bawah standar kebiasaan BMT dalam mengambil bagi hasil, pihak BWM juga berusaha untuk mengnolkan administrasinya, jadi pihak BWM berusaha untuk semakin mempermudah, meringankan nasabah walaupun tidak bisa bagi hasil 0% seperti di BWM,

V. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengkajian penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya peran Bank Wakaf Mikro dalam penanganan nasabah dimasa pandemi covid-19 yaitu:

1. Pendataan nasabah yang terdampak adanya pandemi covid-19.
2. Mempermudah angsurannya dengan cara memberikan keringanan pembayaran angsuran.
3. Memberikan arahan, bimbingan dan fasilitas mengenai pemanfaatan media online dalam proses pengembangan usaha nasabah dimasa pandemi covid-19
4. Penutupan proses pembiayaan tetapi diakomodir di lembaga keuangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni. (2014). *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Aknolt. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1-6.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Cicilan sederet kredit ditangguhkan jokowi ini aturannya. (2020). Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200324131204-17-147248/cicilan-sederet-kredit-ditangguhkan-jokowi-ini-aturannya>
- Horowitz, J. (2020). Resesi global coronavirus dimulai. Diakses pada 23 april 2020 dari <https://edition.cnn.com/economy/global-recession-coronavirus>
- Joana Ledgerwood. (1999). *Microfinance handbook an institutional and financial perspective*. Washington DC: The World Bank.
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro. (2019). *BWM Berkah Rizqi Lirboyo*. Diakses pada 10 maret 2020 dari lkmsbwm.id
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *Covid-19: Dari krisis kesehatan ke krisis tata kelola. Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: UGM Digital Press.
- Moleong, Lexy. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Bank wakaf mikro*. Diakses pada 11 maret 2020 dari www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No: SP 100/DHMS/OJK/X/2017*.
- Prabu, Prasanna, et al. (2020). *Social economic impact of COVID-19 outbreak in India*. India: Vellore Institute Of Technology India.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.